

BAB III

**GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG, UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN CONTOH KASUS**

A. Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luas ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.⁶⁰⁾ Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat;
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bandung barat dan kota cimahi;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten bandung; dan
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bandung.

⁶⁰⁾ <https://bandungkota.bps.go.id/gallery.html> Diakses Tanggal 08 Maret 2018 Pukul 23.10 WIB.

Peta Kota Bandung



Batas Wilayah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung,⁶¹⁾ antara lain:

- 1) Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki
- 2) Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum
- 3) Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih
- 4) Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot
- 5) Sebagian wilayah Buahbatu
- 6) Sebagian wilayah Cicadas
- 7) Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung

⁶¹⁾ *Ibid.*

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, wilayah administratif kecamatan dan kelurahan Kota Bandung terdiri dari tiga puluh (30) kecamatan dan seratus lima puluh satu (151) kelurahan.⁶²⁾

Data Tabel Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung

| Nomor | Kecamatan | Kelurahan |
|-------|-----------|--|
| 1 | Sukasari | Isola Sukarsa Gegerkalong Sarijadi |
| 2 | Sukajadi | Paster Cipedes Sukawarna Sukagalih Sukabungah |
| 3 | Cicendo | Husein sastranegara Arjuna Pajajaran Pasirkaliki Pamoyanan |

⁶²⁾ *Ibid.*

| | | |
|---|------------------|--|
| | | sukaraja |
| 4 | Andir | Maleber Dungucariang Ciroyom Kebon jeruk Garuda campaka |
| 5 | Cidadap | Hegarmanah Ciumbuleit ledeng |
| 6 | Coblong | Cipaganti Lebak gede Sedang serang Dago Sekeloa Lebak wangi |
| 7 | Bandung wetan | Cihapit Taman sari citarum |
| 8 | Sumur bandung | Braga Merdeka Kebon pisang Babakan ciamis |
| 9 | Cibeunying kaler | Cihaurgeulis Sukaluyu |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | Neglasari cigadung |
| 10 | Cibeunying kidul | Padasuka Cikutra Cicadas Sukamaju Sukapada Pasirlayung |
| 11 | Astanaanyar | Karasak Nyengseret Karang anyar Panjunan Cibadak Pelindung hewan |
| 12 | Bojong kaler | Kopo Babakan taragong Jamika Babakan asih Sukaasih |
| 13 | Babakan ciparay | Babakan Babakan ciparay Sukahaji Margahayu utara Margasuka cirangrang |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 14 | Bojongloa kidul | Situaseur Kebon lega Cibaduyut Mekar wangi Cibaduyut kidul Cibaduyut wetan |
| 15 | Bandung Kulon | Cijerah Cibuntu Warung muncang Caringin Cigondewah kaler Cigondewah rahayu Cigondewah kidul Gempol sari |
| 16 | Regol | Cigereleng Ancol Pungkur Balonggede Ciseureuh Ciateul pasirluyu |
| 17 | Lengkong | Cijagra Lingkar selatan Burangrang Paledang |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | Turangga Malabar cikawao |
| 18 | Batununggal | Gumuruh Maleer Cibangkong Kacapiring Kebon waru Kebon gedang Samoja binong |
| 19 | Arcamanik | Sukamiskin Cisantren bina harapan Cisantren kulon Cisantren endah |
| 20 | Cibiru | Cipadung Pasir biru Cisurupan palasari |
| 21 | Antapani | Antapani wetan Antapani kulon Antapani tengah Antapani kidul |
| | | Pasir endah Cigending |

| | | |
|----|---------------|---|
| 22 | Ujung berung | Pasir wangi Pasir jati Pasanggrahan |
| 23 | Rancasari | Cipamokolan Manjahlega Derwati Mekar jaya |
| 24 | Bandung kidul | Batununggal Wates Mengger kujangsari |
| 25 | Pantileukan | Cipadung kulon Cipadung wetan Cipadung kidul Mekar mulya |
| 26 | Gedebage | Ranca bolang Cisantren kidul Cimincrang rancanumpang |
| 27 | Mandalajati | Jati handap Karang pamulang Sindangjaya Pasir impun |
| | | Kebon jayanti Babakan surabaya |

| | | |
|----|---------------|---|
| 28 | Kiara condong | Cicaheum Babakan sari Kebon kangkung Sukapura |
| 29 | Buahbatu | Sekejati Margasari Cijawura Jatisari |
| 30 | Cinambo | Cisantren wetan Pakemitan Sukamulya Babakan penghulu |

Kota Bandung mempunyai visi dan misi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Visi Kota Bandung adalah terwujudnya Kota Bandung sebagai kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih Makmur, Taat, dan Bersahabat). Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu:

a. Visi Kota Bandung

- 1) Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa.

- 2) Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
- 3) Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;
- 4) Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

b. Misi Kota Bandung

- 1) Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
- 2) Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

- 3) Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
- 4) Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
- 5) Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 6) Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.

Visi dan Misi Kota Bandung, diharapkan dapat merealisasikan keinginan, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah bersama masyarakat. Misi Kota Bandung dapat disebabkan adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan roda pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi Kota Bandung tersebut.

B. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTDP) Kota Bandung


Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD) Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Bandung pengelolaan perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTDP) menyelenggarakan fungsi,⁶³⁾ antara lain:

1. Penyelenggaraan, pengelolaan dan penertiban parkir.
2. Pengaturan dan mengkoordinir petugas pemungut retribusi parkir.
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.
4. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTDP).
5. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional (UPTDP).
6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait.
7. Penyelenggaraan tata usaha (UPTDP).
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTDP) Kota Bandung mempunyai struktur organisasi, antara lain:

⁶³⁾ <http://uptparkir.dishub.bandung.go.id/> Diakses Tanggal 14 Maret 2018 Pukul 09.27 WIB.

**struktur organisasi unit pelaksana teknis parkir dinas
perhubungan kota bandung**



C. Contoh Kasus

1. Kasus Ke satu – Akibat Parkir Liar Pemerintah Kota Rugi Lebih Dari 1 Milyar Rupiah.

Pemerintah Kota Bandung mengeluhkan merugi lebih dari Rp. 1 milyar dari praktik parkir liar di sejumlah wilayah Kota Bandung. Akibatnya, pendapatan dari sektor parkir tergerus cukup tinggi.

Maraknya pemungutan parkir liar dan petugas parkir liar yang tidak terdaftar sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir bahwasannya pemerintah kota telah menelan kerugian per tahun hingga Rp. 1.000.0000.000,00.

Dimana ada parkir liar tentu ada unsur korupsi dan uang tersebut tidak masuk ke negara atau pemerintah daerah, dan kerugian tersebut sangat besar potensinya hampir melebihi 1 Milyar Rupiah.⁶⁴⁾

2. Kasus Ke Dua - Dishub Kota Bandung Terima Keluhan Parkir Liar Bertarif Mahal dari Warga

Bandung - Dinas Perhubungan Kota Bandung banyak menerima aduan dari masyarakat. Tak lain soal parkir liar yang bertarif mahal. Sekali parkir Rp 5 ribu. Lokasi parkir ini berada di sekitar area wisata dan pusat perbelanjaan Kota Bandung. Kabid Lalu Lintas dan Parkir Dishub Kota Bandung, Agung Purnomo mengatakan, pengaduan masyarakat biasanya melalui akun media sosial twitter. Agung menyebutkan, tingginya tarif parkir di sejumlah lokasi itu bukan dikelola oleh Dishub melainkan ormas atau oknum-oknum tertentu. Namun, pihaknya tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Menurutnya, juru parkir resmi Dishub pasti menggunakan seragam khusus berwarna orange. Kemudian tiket parkir yang diberikan kepada pemilik kendaraan juga dicetak khusus. Sebagian besar pengaduan mengarah kepada parkir liar pinggir jalan.⁶⁶⁾

3. Kasus Ke tiga - Warga Kota Bandung Dicekik Tarif Parkir Liar yang Mahal

Dishub Kota Bandung sudah mengakui banyak laporan soal parkir liar bertarif mahal. Di beberapa titik tersebar, mulai dari kawasan Taman

⁶⁴⁾ <http://www.tagar.id/akibat-parkir-liar-pemkot-bandung-rugi-lebih-dari-rp-1-milyar/2/> Diakses Tanggal 18 Maret 2018 Pukul 10.37 WIB.

⁶⁶⁾ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3236499/dishub-kota-bandung-banyak-terima-keluhan-parkir-liar-bertarif-mahal-dari-warga> Diakses Tanggal 19 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

Sari sampai di beberapa pusat perbelanjaan merebak parkir liar. Dishub sudah menegaskan, parkir itu dikelola ormas dan perseorangan bukan tarif resmi. Dan rupanya, parkir liar itu memang mengganggu kenyamanan masyarakat. Mereka mesti bayar parkir untuk motor saja Rp. 5 ribu. Aduan sudah dilakukan, tetapi tak ada tindakan. Pengalaman seorang warga, Rosadi (25) soal tarif parkir liar bisa disimak. Dia mengaku cukup kaget saat memarkirkan kendaraannya di seputaran Jalan Ganesa, Kota Bandung saat ingin berkunjung ke Kebun Binatang. Pasalnya, juru parkir mematok tarif cukup fantastis yang melebihi tarif umum parkir kota bandung.⁶⁷⁾

⁶⁷⁾ <https://news.detik.com/jawabarat/3236548/saat-warga-kota-bandung-curhat-dicekik-tarif-parkir-liar-yang-mahal> Diakses Tanggal 19 Maret 2018 Pukul 14.40 WIB

BAB IV

SANKSI PIDANA YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR DIKOTA BANDUNG DAN UPAYA APA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI PETUGAS PARKIR LIAR DI KOTA BANDUNG

A. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap petugas parkir liar

Maraknya kasus-kasus parkir liar dan petugas parkir di kota bandung semakin meningkat. Bukan hanya bersifat merugikan pendapatan daerah tetapi hal yang ditimbulkan sangat beragam antara lain mengganggu kondisi lalu-lintas, menempati zona yang tidak seharusnya digunakan sebagai lahan parkir dan dijadikannya peluang usaha bagi para petugas parkir liar yang tidak pernah terdaftar secara resmi dan/atau tercatat namanya di dinas perhubungan terkait. Seperti halnya contoh kasus yang penulis kedepankan terhadap banyaknya aduan yang terjadi kepada dinas parkir liar tetapi seolah dibiarkan dan tidak memberi efek jera terhadap petugas parkir liar tersebut.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menegaskan antara lain, Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan

besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Sedangkan terhadap sanksi hanya berupa administratif dan tidak mempunyai sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk menjerakan.

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (11), (12), dan (13) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam ketentuan umum menegaskan antara lain:

- (11) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (13) Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Dilihat dari Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir maka dapat diartikan bahwa pelayanan parkir adalah pelayanan sebagai (petugas) parkir yang telah terdaftar dan dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat dilihat kriteria petugas parkir adalah petugas yang tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait dan tidak dibenarkan secara ketentuan norma hukum yang berlaku.

Sedangkan dari perspektif pidana petugas parkir liar dapat dikategorikan sebagai orang yang menguntungkan diri sendiri. Seperti halnya penjelasan pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas mengandung dua unsur antara lain:

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Memaksa
 2. Orang lain
 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 4. Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
- b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
1. Dengan maksud; dan
 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut seharusnya dalam unsur objektif dan subyektif dimana unsur tersebut orang lain sebagai (Objek) dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai (subjek) dari penjelasan tersebut. Maka dalam hal ini penulis beranggapan petugas parkir liar dapat diaplikasikan dengan pasal 368 Ayat (1) yang salah satu unsur sudah memenuhi kriteria dari perbuatan petugas parkir liar tersebut.

Dapat disimpulkan mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap petugas parkir liar seharusnya memuat aturan yang secara sengaja menguntungkan diri sendiri dan merugikan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Dalam meminimalisir serta sanksi terhadap petugas parkir liar dapat diterapkan dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Juncto Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam karena tidak terdaftar sebagai petugas

parkir resmi serta memiliki unsur pemerasan, dengan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dipidana penjara paling lama sembilan tahun.

B. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota bandung dalam menanggulangi petugas parkir liar dikota bandung

Kurangnya efek penjeraan atas dugaan parkir liar dan petugas parkir liar menimbulkan banyak problematika yang terjadi terhadap kasus-kasus parkir liar dan petugas parkir liar utamanya dikota bandung sendiri. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir dan/atau menanggulangi parkir liar dikota bandung bukanlah hal yang mudah. Selain aparaturnya penegakan hukum terkait dinas perhubungan dan aparaturnya kepolisian yang dapat diberikan oleh pemerintah kota bandung yaitu dinas perhubungan sebagai sistem yang dapat meminimalisir para pengguna parkir liar diantaranya dengan menggembok roda pengguna parkir liar dan sistem derek yang dilakukan oleh dinas perhubungan serta penahanan kendaraan yang parkir liar. Pihak kepolisian disini yaitu untuk sebagai penangkapan dan penuntutan terhadap petugas parkir liar itu sendiri.

Tidak adanya penegasan rambu pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum juga mempengaruhi terjadinya parkir liar dan petugas parkir liar, seharusnya pemerintah memberi/memasang tanda - tanda atau rambu - rambu parkir yang memuat penjelasan tentang:

- a. Besarnya retribusi parkir yang dikenakan
- b. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir

c. Cara atau sistem parkir

d. Marka parkir

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban - kewajiban yang meliputi:

- a. Memarkirkan kendaraannya disuatu tempat parkir, baik ditepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir, wajib mematahui semua peraturan dan ketentuan yang dimuat dalam rambu parkir dan marka parkir
- b. Menempatkan kendaraannya di suatu tempat parkir baik ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih diparkirkan.
- c. Pengemudi atau pemilik wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir.

Adapun larangan dalam penggunaan jasa perparkiran bagi setiap pemilik dan pengemudi meliputi warga masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu - rambu parkir dan marka jalan.
- b. Dilarang memarkirkan kendaraan di luar batas suatu peak parkir.
- c. Dilarang melakukan kegiatan lainnya selain parkir ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah.

- d. Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa izin Kepala Daerah
- e. Dilarang memungut pembayaran parkir dipelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara –c ara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus,

serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat

Pelaksanaan pemungutan parkir cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi ditentukan atas lamnya parkir pada lokasi-lokasi khusus yang ditetapkan jenis kendaraan bermotor, frekuensi dan biaya operasional. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin pelataran parkir didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan diberikan tanda bukti pembayaran penagihan retribusi dilakukan dengan pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain sebagai awal tindakan pelaksanaan yang dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang ditunjuk. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang jenis tidak diindahkan maka wajib retribusinya yang terutang.

Hal diatas maka dapat diberikan solusi untuk menanggulangi petugas parkir liar dikota bandung oleh pemerintah kota bandung yang antara lain menggunakan upaya prefentif, sebagai berikut:

a. Kebijakan Parkir Baru

- 1) Mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan.
- 2) Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya.
- 3) Melakukan patroli rutin oleh dinas perhubungan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
- 4) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.
- 5) Menghimbau sebelum parkir liar dilakukan atau akan terjadi.

b. Pengawasan Parkir

Pengawasan terhadap parkir yaitu melakukan pemantauan terhadap tempat yang rawan parkir baik melihat secara langsung ataupun mendapat dari aduan masyarakat terkait adanya parkir liar yang mengganggu ketertiban berlalu lintas.

c. Menyediakan Sarana dan Fasilitas

Menyediakan sarana disini yaitu menyediakan sarana parkir yang memudahkan akses bagi para pengguna parkir. Selain dipusatkan kepada sarana parkir sarana yang dimaksud disinipun yaitu ditujukan kepada masyarakat umum dan terkhusus kepada

petugas parkir liar untuk mendaftarkan dirinya ke dinas yang berkaitan untuk menjadi anggota atau petugas parkir resmi.

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam menanggulangi petugas parkir liar di kota Bandung yaitu menggunakan upaya preventif yang antara lain merumuskan kebijakan parkir baru yang dapat dan mudah dicerna oleh masyarakat luas, melakukan pengawasan-pengawasan parkir yang diduga tempat terjadinya rawan parkir dan petugas parkir liar, dan menyediakan sarana dan fasilitas untuk tempat parkir resmi dan petugas parkir resmi.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai upaya pemerintah Kota Bandung dalam upaya menanggulangi petugas parkir liar di Kota Bandung menggunakan metode upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu antara lain kebijakan parkir baru yang berisi mengenai regulasi dan sanksi terhadap petugas parkir liar dan pengguna jasa parkir liar, pengawasan terhadap parkir yaitu baik kepada jasa pengguna parkir, kawasan parkir dan petugas parkir, dan yang terakhir adalah pemerintah Kota Bandung menyediakan sarana dan fasilitas yang lebih produktif untuk digunakan sebagai lahan parkir resmi dan bertujuan agar terhindar dari petugas parkir tidak resmi (petugas parkir liar).